



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 311/Men.Kes/Per/XII/76

TENTANG

PEREDARAN DAN PENGGUNAAN ALAT MENSTRUATION REGULATOR

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa alat yang dinamakan Menstruation Regulator dapat dipergunakan untuk menggugurkan kandungan;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, dianggap perlu mengadakan peraturan mengenai peredaran dan penggunaan alat tersebut;
- MENINGGAT** :
1. Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No.9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 131);
 2. Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-undang No.7 tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara tahun 1963 No. 93);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEREDARAN DAN PENGGUNAAN ALAT MENSTRUATION REGULATOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan :

1. Alat

1. Alat Menstruation Regulator : adalah alat yang digunakan untuk pengaturan menstruasi dan alat-alat yang sejenis.
2. Mengedarkan : adalah mengimpor, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima.
3. Menggunakan : adalah menggunakan Alat Menstruation Regulator bagi orang lain atau dirinya sendiri.

BAB II

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 2

Dilarang tanpa izin dari Menteri Kesehatan mengedarkan atau menggunakan Alat Menstruation Regulator.

BAB III

ANCAMAN HUKUMAN

Pasal 3

Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan hukuman menurut peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 4

Alat Menstruation Regulator yang pada saat ini telah ada di wilayah Republik Indonesia baik yang dimiliki Unit Kesehatan maupun dimiliki perorangan harus diserahkan pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan ini.

Pasal 5

Penyerahan tersebut Pasal 4 bersifat barang titipan yang disimpan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat dalam keadaan disegel.

Pasal 6

Pasal 6

Untuk penyerahan Alat Menstruation Regulator tersebut oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat diberikan tanda penerimaan kepada yang bersangkutan dengan salinan kepada Menteri Kesehatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Unit Kesehatan atau Perusahaan yang akan mengedarkan Alat Menstruation Regulator harus mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Unit Kesehatan atau perorangan yang akan menggunakan Alat Menstruation Regulator harus mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Kepada pemilik Alat Menstruation Regulator yang tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menggunakan alat tersebut, dalam waktu enam bulan setelah penyerahan alat tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan diberi kesempatan untuk :
 - a. Menjual kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin dari Menteri Kesehatan.
 - b. Mengekspor alat tersebut ke Luar Negeri.
 - c. Memusnahkan alat tersebut yang disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sesudah batas waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan diberi wewenang untuk memusnahkan Alat Menstruation Regulator yang dimiliki oleh Unit Kesehatan atau perorangan yang tidak berhak.
- (3) Pada waktu pemusnahan tersebut ayat (2) pasal ini harus disaksikan oleh dua orang Pejabat Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dan selanjutnya dibuat berita acara pemusnahan rangkap 4 (empat).

Pasal 9

Pasal 9

Pelaksanaan lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan ini diserahkan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri Kesehatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 4 Desember 1976

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



(WABESSY).-